



PUTUSAN
Nomor : 53-K/PM.I-01/AD/II/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Selamat Suriyadi.
Pangkat, NRP : Serka, 21040020231284.
Jabatan : Baurinformedlek Pendam IM.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 28 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Miruk Taman, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapendam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Nomor : Kep/201-21/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 20 Januari 2016 berdasarkan keputusan pembebasan dari penahanan sementara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/09-21/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/11-21/Pera/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28-K/AD/II/2016 tanggal 3 Pebruari 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/66-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 13 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/66-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28-K/AD/II/2016 tanggal 3 Pebruari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2015/PT.3/M.A. (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Agar barang bukti berupa surat :

- 1) 7 (tujuh) lembar Print Out penarikan dana dari Bank BNI tanggal 1 Oktobersampai dengan 30 November 2015.
- 2) 2 (dua) lembar Print Out penarikan dana dari Bank BRI tanggal 1 Oktobersampai dengan 30 November 2015.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi bentuk KU-17 tanggal 9 Oktober 2015.
- 4) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapendam IM Nomor Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di Lingkungan Kodam IM.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini yaitu pada tanggal 9 bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Ma Pendam IM atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Kodam I/BB dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040020231284, melanjutkan pendidikan kejuruan Secaba Infantri tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar, pada bulan Maret 2004 mengikuti Latorlan di Rindam IM, setelah selesai Latorlan Terdakwa bertugas di Pendam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Baurinfomedlek Pendam IM dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa disamping tugas pokoknya sebagai Baurinfomedlek juga membantu pembuatan Wabku untuk pencairan P3 dan DIPA Pendam IM. Dalam proses pencairan P3 dan DIPA Terdakwa melengkapi persyaratan Administrasi seperti SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak), Surat Perintah, bon/faktur belanja, KU-17 dan lain-lain yang ditandatangani/diketahui oleh Kapendam IM. Persyaratan tersebut dikoreksi oleh Serka Didik Kuswadi (Saksi 1) selaku Urju Paku Kodam IM dan Kapten Cku Hani Triwahyuni (Saksi 2).
- c. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa menemui Saksi 2 di ruangan Paku Kodam IM menanyakan DIPA TA. 2015, Giat Pendam IM yang turun dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa "Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pendam IM siapa?", dijawab Terdakwa " Saya bu, kemarin saya dipanggil Kapendam IM ditunjuk sebagai BPP karena saya juga pembuat Wabku jadi sekalian saja mengambil dananya", Saksi 2 bertanya kembali "Sprinnya mana?", dijawab oleh Terdakwa "Siap bu, saya buat sprinnya biar ditanda tangani Kapendam", kemudian Terdakwa kembali ke Pendam IM.
- d. Bahwa tanpa ada perintah dari Kapendam IM, pada awal bulan Januari 2015 di Pendam IM, Terdakwa membuat Surat perintah penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pendam IM dengan memalsukan tandatangan Kapendam IM dengan cara Terdakwa mencoret-coret meniru tanda tangan Kapendam IM. Terdakwa kemudian menandatangani sendiri persyaratan administrasi Pencairan dana P3 dan DIPA TA. 2015 dan memberi nomor sendiri tanpa melalui Prosedur pembuatan surat sehingga tidak tercatat/terdaftar dalam buku agenda surat di Pendam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi 2 di ruangan Saksi 2 sambil membawa Sprin Penunjukan BPP TA. 2015 yang dipalsukan.

Terdakwa Nomor Sprin /05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, setelah dikoreksi Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa "Kapendam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mana?", kemudian Saksi 2 menyerahkan Sprin tersebut untuk diperbaiki. Terdakwa kemudian memperbaiki Surat Perintah hasil koreksi dari Saksi 2 dan memalsukan tanda tangan Kapendam IM dengan cara menandatangani sendiri surat perintah palsu pada kolom tandatangan Kapendam IM dan menomori sendiri Surat perintah Nomor Sprin /05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tanpa melalui prosedur yaitu tidak tercatat dalam buku agenda di Pendam IM surat perintah palsu tersebut.

f. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang lagi menemui Saksi 2 di kantor Paku Pendam IM menyerahkan Surat Perintah Nomor Sprin /05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 (Palsu), setelah diterima oleh Saksi 2, kemudian Surat perintah tersebut digunakan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana kegiatan Pendam IM TW I dan TW II langsung ditransfer ke rekening rekanan.

g. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa berangkat menuju Medan dan menginap bersama dengan Sdri Nanda Acharina (tidak diperiksa) di Wisma Bambu Sunngal Kota Medan sampai dengan tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang menghisap sabu bersama dengan Sdri Nanda Acharina, Terdakwa ditangkap oleh petugas Denintel Dam IBB.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober dan bulan November tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Ma Pendam IM atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Kodam I/BB dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040020231284, melanjutkan pendidikan kejuruan Secaba Infanteri tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar, pada bulan Maret 2004 mengikuti Latorlan di Rindam IM, setelah selesai Latorlan Terdakwa bertugas di Pendam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Baurinfomedlek Pendam IM dengan pangkat Serka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa disamping tugas pokoknya sebagai Baunfomedlek juga membantu pembuatan Wabku untuk pencairan P3 dan DIPA Pendam IM. Dalam proses pencairan P3 dan DIPA Terdakwa melengkapi persyaratan Administrasi seperti SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak), Surat Perintah, bon/faktur belanja, KU-17 dan lain-lain yang ditandatangani/diketahui oleh Kapendam IM. Persyaratan tersebut dikoreksi oleh Serka Didik Kuswadi (Saksi 1) selaku Urju Paku Kodam IM dan Kapten Cku Hani Triwahyuni (Saksi 2).

c. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa menemui Saksi 2 di ruangan Paku Kodam IM menanyakan DIPA TA. 2015, Giat Pendam IM yang turun dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa "Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pendam IM siapa?", dijawab Terdakwa " Saya bu, kemarin saya dipanggil Kapendam IM ditunjuk sebagai BPP karena saya juga pembuat Wabku jadi sekalian saja mengambil dananya", Saksi 2 bertanya kembali "Sprinnya mana?", dijawab oleh Terdakwa "Siap bu, saya buat sprinnya biar ditanda tangani Kapendam", kemudian Terdakwa kembali ke Pendam IM.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang lagi menemui Saksi 2 di kantor Paku Pendam IM menyerahkan Surat Perintah Nomor Sprin /05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 (Palsu), setelah diterima oleh Saksi 2, kemudian Surat perintah tersebut digunakan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana kegiatan Pendam IM TW I dan TW II langsung ditransfer ke rekening rekanan.

e. Bahwa Saksi 3 selaku Kaurdal Pendam IM sebagai pengumpul dana program satuan sering menanyakan dana program satuan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "Belum", Saksi 5 juga pernah menanyakan dana TW III dan TW IV TA. 2015 kepada Tesangka dan Terdakwa menjawab " belum ada dana diPekas karena Sub Satker yang dilayani", Saksi 5 selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Pendam IM untuk TA 2015 menunjuk PNS Reza Meutia (Saksi 4) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015, Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, kemudian saksi 3 menanyakan kepada Sdri. Lisa Mayasari (tidak diperiksa) Isteri Terdakwa menjawab Terdakwa sakit, Saksi 3 bersama Saksi 4 kemudian menemui Saksi 1 dan saksi 2 di paku Kodam IM untuk menanyakan dana kegiatan Pendam IM TW III dan TW IV TA. 2015 dan diperoleh keterangan sudah dicairkan oleh Terdakwa, Saksi 1 memberikan data-data hari, tanggal, jenis kegiatan dan jumlah dana yang sudah dicairkan Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Perintah palsu Nomor Sprin /05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 untuk mengambil uang dana kegiatan Pendam IM TW III dan TW IV TA. 2015 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Giat Bakti dan GNB TW III diambil pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp 10.655.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan nomor cek CQ 868804 di Bank BNI.
- 2) Giat Binter TW III diambil pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.438.200,- (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan nomor cek CQ 868804 di Bank BNI.
- 3) I News TV (Binpen) UP diambil pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp 32.340.000,-(tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- 4) Giat BPD rutin TW III diambil pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) nomor cek CQ 868820 di Bank BNI.
- 5) Giat Haralsuspen Sm-II diambil pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp 20.581.500,-(dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu lima ratus rupiah) nomor cek TNI A 052595 di Bank BRI.
- 6) Ransum D TW III diambil pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) nomor cek CQ 872135 di Bank BNI.
- 7) Ransum F TW III diambil pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) nomor cek CQ 872135 di Bank BNI.
- 8) Giat Binlat TW IV diambil pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp 7.100.900,- (tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah) nomor cek CQ 872135 di Bank BNI.
- 9) Giat Harranmor SM-II diambil pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp 4.476.800,-(empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) nomor cek 872135 di Bank BNI.
- 10) Giat Binsiapsat TW-IV diambil pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) nomor cek 872135 di Bank BNI.
- 11) Giat Simak BMN SM-II diambil pada tanggal 23 November 2015 sebesar Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) nomor cek CQ 87363 di Bank BNI.
- 12) Giat Kodat TW-IV diambil pada tanggal 23 November 2015 sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) TNI A 051239 di Bank BRI.
- 13) Giat pengamanan TW-IV diambil pada tanggal 23 November 2015 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) nomor Cek CQ 873633 di Bank BNI.

Total dari keseluruhan dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa sudah dipotong pajak sebesar Rp 106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

h. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa berangkat menuju Medan dan menginap bersama dengan Sdri Nanda Acharina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tidak diperiksa) di Wisma Bambu Sunngal Kota Medan sampai
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang menghisap sabu bersama dengan Sdri Nanda Acharina, Terdakwa ditangkap oleh petugas Denintel Dam IBB.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggelapkan dana satuan Pendam IM, mengalami kerugian sebesar Rp 106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa dan sampai dengan saat ini dana tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa ke kesatuan Pendam IM.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : Didik Kusyadi.

Pangkat, NRP : Serka, 21050185801282.

Jabatan : Baurrikdok Bel Pegawai Paku TK II
MakodamIM.

Kesatuan : Kudam IM.

Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 6 Desember 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama TNI AD Jln. Kuwera II No. 10, Lampriet
Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sakai kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Kodam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Baurrikdok Bel Pegawai Paku Tk.II Makodam IM adalah memeriksa kelengkapan tagihan Wabku dari Satuan layanan Paku Makodam IM.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah Saksi diperiksa di Pomdam IM tanggal 10 desember 2015.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan Bakti dan GNIB TW-III, Giat Binter TW-III serta I News TV (Binpen), kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap semua persyaratan yang diperlukan maka diberikan cek kepada Terdakwa untuk dicairkan ke Bank BNI 46.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 18 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan Wabku (Pertanggungjawab Keuangan) kegiatan Haralsuspen SM-II dan setelah dinyatakan lengkap maka diberikan cek kepada Terdakwa untuk dicairkan ke Bank BRI.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan Wabku Giat BPD rutin TW-III dan dicairkan dicairkan cek di Bank BNI 46.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 31 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan Wabku Ransum D TW-III, Ransum F TW-III, Giat Binlat TW-IV, Giat Harranmor SM-II dan Giat Binsiapsat TW-IV dan setelah lengkap kemudian diserahkan cek kepada Terdakwa untuk dicairkan di Bank BNI 46.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 21 Nopember 2015 Terdakwa mengajukan Wabku Giat SIMAK BMN SM-II, Giat Kodat TW-IV dan Giat Pengamanan TW-IV dan setelah lengkap kemudian diserahkan cek kepada Terdakwa untuk dicairkan di Bank BRI dan Bank BNI 46.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah keseluruhan dana yang diterima dan dicairkan tersebut sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 24 Nopember 2015 Saksi-III dan Saksi-IV menemui Saksi di Paku Makodam IM menanyakan mengenai dana Giat Satuan Pendam IM dan waktu itu Saksi mengatakan bahwa dana Satuan Pendam IM sudah dibayarkan semua kepada Terdakwa sambil memperlihatkan bukti-bukti penyerahan.
11. Bahwa Saksi mengetahui ada pemalsuan tandatangan Kapendam IM oleh Terdakwa dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di lingkungan Kodam IM, setelah kasus tersebut diproses di Pomdam IM.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan Pendam IM mengalami kerugian dana operasioanal sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Hani Tri Wahyuni.
Pangkat, NRP : Kapten Cku (K), 11070055610683.
Jabatan : Kaur Verifikasi Ku Makodam IM.
Kesatuan : Kudam IM.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 2 Juni 1983.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Perwira Keutapang II No. 63 Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2015 di Kodam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan verifikasi persyaratan-persyaratan keuangan yang diajukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-I.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyimpangan dalam pencairan dana kegiatan Satuan Pendam IM setelah Saksi-III menemui Saksi-I di Paku Kodam IM yang menanyakan mengenai dana Satuan Pendam IM TW-III dan TW-IV TA. 2015.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa datang menghadap Saksi di Paku Kodam IM menanyakan masalah kekurangan DIPA giat pembinaan Pendam IM periode TA. 2015 yang seharusnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tetapi yang keluar dari DIPA hanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "BPP Pendam IM siapa?" dijawab oleh Terdakwa "Saya bu, kemarin saya dipanggil Kapendam ditunjuk sebagai BPP karena saya pembuat Wabku sekalian aja yang mengambil dananya" kemudian Saksi menanyakan sprin kepada Terdakwa "Mana Sprin nya?" dijawab oleh Terdakwa "Siap bu, saya buat Sprin nya biar ditandatangani Kapendam".
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui Saksi sambil membawa Surat Perintah dari Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di lingkungan Kodam IM dengan nama Terdakwa, kemudian setelah Saksi membaca dan mengoreksi surat perintah tersebut menanyakan kepada Terdakwa "Kapendam mana selaku PPK di surat perintah ini" kemudian Terdakwa berjanji untuk memperbaiki surat tersebut.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi dengan membawa Surat Perintah Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang sudah ditandatangani oleh Kapendam IM.
7. Bahwa setelah Saksi menerima Surat Perintah Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, kemudian Saksi jadikan sebagai dasar ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk dana giat Triwulan-I dan Triwulan-II TA. 2015 Satuan Pendam IM sumber dana dari DIPA daerah langsung ditransferkan ke rekening rekanan, sedangkan untuk dana giat Triwulan-III dan Triwulan-IV TA.2015 Satuan Pendam IM diserahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah keseluruhan dana yang diterima dan dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, tandatangan Kapendam IM dalam putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di lingkungan Kodam IM dipalsukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan Pendam IM mengalami kerugian dana operasioanal sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Ilyas Thaib.
 Pangkat, NRP : Kapten Inf, 586322.
 Jabatan : Kaurdal Pendam IM.
 Kesatuan : Pendam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 1 Januari 1961.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Kartika No. 34 Asrama TNI AD, Lampriet Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Pendam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 Saksi (yang bertugas pengumpul dan pencatat dana Pendam IM) dan Terdakwa dipanggil oleh Kapendam IM menanyakan apakah dana TW-III dan TW-IV sudah turun, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dana tersebut belum turun dengan alasan P-3 belum selesai.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 24 Nopember 2015 Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun Handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa karena Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-IV mendatangi Pekas Makodam IM untuk menanyakan mengenai anggaran sisa TW-III dan TW-IV dan berdasarkan informasi dari Pekas Kodam IM bahwa anggaran tersebut sudah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Saksi menghubungi isteri Terdakwa melalui Handphone dan waktu itu isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Nopember 2015 menghubungi Handphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kepada Kapendam IM bahwa dana Pendam IM sudah hilang, selanjutnya Kapendam koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk melacak keberadaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa seluruh dana giat Pendam IM TW-III dan TW-IV seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi yang bertugas memegang

dan mencatat dana Pendam IM, namun oleh Terdakwa tidak dilaporkan kepada Saksi.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan penjelasan dari petugas Pekas Kodam IM bahwa dana satuan Pendam IM dapat diambil langsung oleh Terdakwa karena ada Surat Perintah dari Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di lingkungan Kodam IM, setelah kasus tersebut diproses di Pomdam IM.
9. Bahwa kemudian Saksi membawa Surat Perintah tersebut dan melaporkan ke Kapendam IM, selanjutnya melakukan pengecekan dan diketahui Surat Perintah tersebut adalah palsu karena tidak ada dalam buku agenda keluar.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 27 Nopember 2015 Terdakwa ditangkap sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Denintel Kodam IBB di sebuah Hotel di Medan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa terlibat dalam perkara ini, pernah pada tahun 2011 Terdakwa melakukan penggelapan dana satuan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kasusnya tidak sampai diproses hukum karena Terdakwa sudah mengembalikan dana tersebut ke Kesatuan pendam IM.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa, Kesatuan Pendam IM mengalami kerugian dana operasioanal sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
13. Bahwa dana Pendam IM yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa bersama isterinya ke Kesatuan pendam IM yang diterima langsung oleh Saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2015.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relaas/jawaban panggilan sidang, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Reza Meutia.
 Pekerjaan : PNS.
 Pangkat, NIP : Gol II/d, 198708272010122003.
 Jabatan : Tur Operator Sie Penum.
 Kesatuan : Pendam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 27 Agustus 1978.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Gampong Lamjame, Kec. Jaya Baru, Kota Banda
 Tempat tinggal : Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Pendam IM dalam hubungan sebatas rekan kerja dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan pencairan dana giat satuan pendam IM TW-III dan TW-IV yaitu dengan membuat pengajuan anggaran/Wabku dari beberapa kegiatan satuan Pendam IM ke Paku Kodam IM, setelah anggaran tersebut cair tidak diserahkan kepada Saksi-III selaku bendahara satuan Pendam IM.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan pemalsuan Surat Perintah Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di lingkungan Kodam IM, dengan cara memalsukan tandatangan Kapendam IM, sehingga Terdakwa dapat membuat pengajuan dana giat satuan Pendam IM.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dana satuan Pendam IM TW-III dan TW-IV yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa terlibat dalam perkara ini, pernah pada tahun 2011 Terdakwa melakukan penggelapan dana satuan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kasusnya tidak sampai diproses hukum karena Terdakwa sudah mengembalikan dana tersebut ke Kesatuan pendam IM.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Mahfud.
 Pangkat, NRP : Kolonel Inf, 11940018530671.
 Jabatan : Kapendam IM.
 Kesatuan : Pendam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Sunggu Minasa, 10 Juni 1971.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Neusu Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2015 di Kodam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Kapendam IM tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dana satuan Pendam IM periode TW-III dan TW-IV.
3. Bahwa Saksi adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil dana satuan Pendam Im di Pekas Kodam IM menggunakan Surat Perintah dan tandatangan palsu dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi dana satuan Pendam IM TW-III dan TW-IV yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah itu mengikuti Latorlan di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Pendam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21040020231284.
2. Bahwa jabatan Terdakwa di Pendam IM adalah sebagai Baurinfomedlek namun sejak tahun 2004 berdasarkan perintah lisan dari Saksi-III, pekerjaan sehari-hari Terdakwa di Pendam IM adalah sebagai pembuat Wabku (pertanggungjawaban keuangan).
3. Bahwa Terdakwa dalam pembuatan Wabku tersebut bertindak sebagai pejabat BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan bertanggungjawab kepada kaurdal Pendam IM a.n. Saksi-III.
4. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Januari 2015 diminta oleh pejabat Bendahara Pengeluaran (BP) Kodam IM a.n. Saksi-II agar Kapendam IM mengeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan tugas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) di Satker Pendam IM TA. 2015.
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Kapendam IM kemudian Terdakwa memalsukan tandatangan Kapendam IM pada Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di lingkungan Kodam IM, yang digunakan untuk melaksanakan tugas sebagai BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu).
6. Bahwa atas dasar Surat Perintah tersebut kemudian Terdakwa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk merealisasikan dana DIPA Pendam IM TA. 2015.
7. Bahwa dana DIPA Pendam IM periode TW-III dan TW-IV yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Bakti dan GNIB Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.10.655.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binter Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.3.438.200,-(tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - c. Wabku petikan DIPA untuk pencairan dana kegiatan Publikasi di I News TV Pembinaan Penerangan (BINPEN) Triwulan III TA. 2015, pengambilan pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.32.340.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - d. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Haralsuspen Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.20.581.500,-(dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - e. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan BPD (Biaya Perjalanan Dinas) rutin Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp.12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - f. Wabku P3 untuk pencairan dana Ransum D Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - g. Wabku P3 untuk pencairan dana Ransum F Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.756.000,-(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - h. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binlat Triwulan IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.7.100.900,-(tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah).
 - i. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Haranmor Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.4.476.800,-(empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - j. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binsiapsat Triwulan IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 - k. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Simak BMN Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - l. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Kodal Triwulan-IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
 - m. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Pengamanan Triwulan-IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
8. Bahwa jumlah dana anggaran Satuan Pendam IM yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp. Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa Terdakwa mencairkan dana Wabku P3 dilakukan dengan cara menunggu P3 dari Srendam IM turun ke Pendam IM, setelah itu kemudian Satuan pendam IM membuat Wabku selanjutnya mengirimkan Wabku ke Paku Kodam IM dan diuji di paku Kodam IM, apabila terdapat koreksi maka Wabku tersebut dikembalikan ke Kesatuan untuk diperbaiki, setelah diperbaiki kemudian dikirimkan kembali ke Paku Kodam IM guna proses pencairan dana melalui pengambilan cek di Paku Kodam IM selanjutnya dicairkan di Bank BRI dan Bank BNI 46.

10. Bahwa untuk proses pencairan dana petikan DIPA dilakukan dengan cara pengajuan dasar melalui bon faktur belanja barang/kegiatan dan rencana satuan melaksanakan kegiatan mengenai pembinaan penerangan yang bermuara di penerangan umum dan penerangan satuan, selanjutnya dibuat Wabku agar bisa diproses di Paku Kodam IM untuk dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) sehingga dapat diproses di KPPN Banda Aceh melalui pembayaran langsung dan UP (Uang Persediaan) di paku Kodam IM.
11. Bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan Kapendam IM setelah ada koreksi Wabku P3 dan DIPA dari Urji Paku Kodam IM a.n. Saksi-I untuk diperbaiki.
12. Bahwa setelah koreksian tersebut diperbaiki, Terdakwa tidak menaikkan kembali koreksian tersebut kepada Kapendam IM untuk ditandatangani, tetapi tandatangan Kapendam IM dipalsukan oleh Terdakwa pada lembar Wabku diatas nama Kapendam IM diantaranya di SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), Surat Perintah, bon faktur belanja dan KU-17, selanjutnya koreksian tersebut diserahkan kembali kepada Paku Kodam IM.
13. Bahwa setelah dana anggaran kegiatan Pendam IM dapat dicairkan, dana tersebut tidak dilaporkan kepada Saksi-III tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk berfoya-foya membeli Narkotika jenis shabu-shabu bersama teman Terdakwa (Sdri. Nanda Acharina isteri dari Sdr. Reza Akbar) di Wisma Bambu Sunggal Kota Medan dan pada tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Denintel Kodam I/BB saat sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
14. Bahwa setiap Terdakwa ditanya oleh Kapendam IM maupun oleh Saksi-III mengenai dana anggaran Pendam IM, selalu dijawab dana tersebut belum diambil padahal dana tersebut sudah dicairkan oleh Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh dana Pendam IM yang diambil dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ke Kesatuan pendam IM yang diterima oleh Saksi-III pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2015.
16. Bahwa untuk mengembalikan dana anggaran Pendam tersebut, Terdakwa pinjam (kredit) Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran melalui pemotongan gaji sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan.
17. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena tergoda untuk berfoya-foya membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sejak bulan Pebruari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan penggelapan dana anggaran Satuan Pendam IM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kasusnya tidak dilanjutkan ke proses hukum karena dana tersebut sudah dikembalikan kepada Kesatuan Pendam IM.

19. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

1. 7 (tujuh) lembar Print Out penarikan dana dari Bank BNI tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November 2015.
2. 2 (dua) lembar Print Out penarikan dana dari Bank BRI tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November 2015.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi bentuk KU-17 tanggal 9 Oktober 2015.
4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapendam IM Nomor Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di Lingkungan Kodam IM.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah itu mengikuti Latorlan di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Pendam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21040020231284.
2. Bahwa benar jabatan Terdakwa di Pendam IM adalah Baurinformedlek namun sejak tahun 2004 pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pembuat Wabku (pertanggungjawaban keuangan).
3. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa datang menghadap Saksi-II di Paku Kodam IM menanyakan masalah kekurangan DIPA giat pembinaan Pendam IM periode TA. 2015 yang seharusnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tetapi yang keluar dari DIPA hanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian Saksi-II menanyakan kepada Terdakwa "BPP Pendam IM siapa?" dijawab oleh Terdakwa "Saya bu, kemarin saya dipanggil Kapendam ditunjuk sebagai BPP karena saya pembuat Wabku sekalian aja yang mengambil dananya" kemudian Saksi-II menanyakan sprin kepada Terdakwa "Mana Sprin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nya? dijawab oleh Terdakwa "Siapa itu, saya buat Sprin nya biar putusan.mahkamahagung.go.id".

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-II sambil membawa Surat Perintah Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM a.n. Terdakwa, kemudian setelah Saksi-II membaca dan mengoreksi surat perintah tersebut menanyakan kepada Terdakwa "Kapendam mana selaku PPK disurat perintah ini" kemudian Terdakwa berjanji untuk memperbaiki surat tersebut.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi-II sambil membawa Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang sudah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-V.
6. Bahwa benar Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-V diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-II kemudian oleh Saksi-II dijadikan sebagai dasar ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk dana kegiatan Triwulan-I dan Triwulan-II TA. 2015 Satuan Pendam IM sumber dana dari DIPA daerah langsung ditransferkan ke rekening rekanan, sedangkan untuk dana kegiatan Triwulan-III dan Triwulan-IV TA.2015 Satuan Pendam IM diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-V telah menandatangani sendiri Surat Perintah Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM, yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas sebagai BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu).
8. Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) karena yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi-V sedangkan untuk pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah Saksi-IV.
9. Bahwa benar dana DIPA Pendam IM periode TW-III dan TW-IV yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Bakti dan GNIB Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.10.655.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - b. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binter Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.3.438.200,-(tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - c. Wabku petikan DIPA untuk pencairan dana kegiatan Publikasi di I News TV Pembinaan Penerangan (BINPEN) Triwulan III TA. 2015, pengambilan pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.32.340.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Haralsuspen Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.20.581.500,-(dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - e. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan BPD (Biaya Perjalanan Dinas) rutin Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp.12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - f. Wabku P3 untuk pencairan dana Ransum D Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - g. Wabku P3 untuk pencairan dana Ransum F Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.756.000,-(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - h. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binlat Triwulan IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.7.100.900,-(tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah).
 - i. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Harranmor Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.4.476.800,-(empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - j. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binsiapsat Triwulan IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 - k. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Simak BMN Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - l. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Kodan Triwulan-IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
 - m. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Pengamanan Triwulan-IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
10. Bahwa benar jumlah dana anggaran Satuan Pendam IM yang diambil oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan Saksi-V pada Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM adalah sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH sehingga Satuan Pendam IM telah dirugikan karena perbuatan Terdakwa.
 11. Bahwa benar Terdakwa mencairkan dana Wabku P3 dilakukan dengan cara menunggu P3 dari Srendam IM turun ke Pendam IM, setelah itu kemudian Satuan pendam IM membuat Wabku selanjutnya mengirimkan Wabku ke Paku Kodam IM dan diuji di Paku Kodam IM, apabila terdapat koreksi maka Wabku tersebut dikembalikan ke Kesatuan untuk diperbaiki, setelah diperbaiki kemudian dikirimkan kembali ke Paku Kodam IM guna proses pencairan dana melalui pengambilan cek di Paku Kodam IM selanjutnya dicairkan di Bank BRI dan Bank BNI 46.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar untuk proses pencairan dana petikan DIPA dilakukan dengan cara pengajuan dasar melalui bon faktur belanja barang/kegiatan dan rencana satuan melaksanakan kegiatan mengenai pembinaan penerangan yang bermuara di penerangan umum dan penerangan satuan, selanjutnya dibuat Wabku agar bisa diproses di Paku Kodam IM untuk dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) sehingga dapat diproses di KPPN Banda Aceh melalui pembayaran langsung dan UP (Uang Persediaan) di paku Kodam IM.
13. Bahwa benar Terdakwa memalsukan tandatangan Kapendam IM setelah ada koreksi Wabku P3 dan DIPA dari Urji Paku Kodam IM a.n. Saksi-I untuk diperbaiki.
14. Bahwa benar setelah koreksian tersebut diperbaiki, Terdakwa tidak menaikkan kembali hasil koreksian tersebut kepada Kapendam IM untuk ditandatangani, tetapi dalam kolom tandatangan Kapendam IM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-V pada lembar Wabku diatas nama Kapendam IM, diantaranya di SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), Surat Perintah, bon faktur belanja dan KU-17, selanjutnya koreksian tersebut diserahkan kembali kepada Paku Kodam IM.
15. Bahwa benar dana anggaran kegiatan Satuan Pendam IM yang berhasil dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) tidak dilaporkan kepada Saksi-III sebagai penghimpun dana kegiatan Pendam IM tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dengan membeli Narkotika jenis shabu-shabu bersama teman Terdakwa (Sdri. Nanda Acharina isteri dari Sdr. Reza Akbar).
16. Bahwa benar dan pada tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Denintel Kodam I/BB saat sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdri. Nanda Acharina di Wisma Bambu Sunggal Kota Medan.
17. Bahwa benar setiap Terdakwa ditanyakan oleh Kapendam IM maupun oleh Saksi-III mengenai dana anggaran Pendam IM, selalu dijawab dana tersebut belum diambil padahal dana tersebut sudah dicairkan sebelumnya oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa bersama isterinya sudah mengembalikan seluruh dana Pendam IM yang diambil dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ke Kesatuan pendam IM yang diterima oleh Saksi-III pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2015.
19. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena tergoda untuk berfoya-foya membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa sendiri sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sejak bulan Pebruari 2015.
20. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa pernah melakukan penggelapan dana satuan Pendam IM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kasusnya tidak dilanjutkan ke proses hukum karena Terdakwa sudah mengembalikan dana tersebut ke Kesatuan Pendam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan atas perbuatan tersebut, Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hak"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dan dipertimbangkan tentang dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian putusan.mahkamahagung.go.id adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IBB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IBB selama 5 (lima) bulan, setelah itu mengikuti Latorlan di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Pendam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21040020231284.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sasuat surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan” ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar jabatan Terdakwa di Pendam IM adalah sebagai Baurinfomedlek, namun sejak tahun 2004 pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pembuat Wabku (pertanggungjawaban keuangan).
2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa datang menghadap Saksi-II di Paku Kodam IM menanyakan masalah kekurangan DIPA kegiatan pembinaan Pendam IM periode TA. 2015 yang seharusnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tetapi yang keluar dari DIPA hanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian Saksi-II menanyakan kepada Terdakwa “BPP Pendam IM siapa?” dijawab oleh Terdakwa “Saya bu, kemarin saya dipanggil Kapendam ditunjuk sebagai BPP karena saya pembuat Wabku sekalian aja yang mengambil dananya” kemudian Saksi-II menanyakan sprin kepada Terdakwa “Mana Sprin nya?” dijawab oleh Terdakwa “Siap bu, saya buat Sprin nya biar ditandatangani Kapendam”.
3. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-II sambil membawa Surat Perintah dari Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM a.n. Terdakwa, kemudian setelah Saksi-II membaca dan mengoreksi surat perintah tersebut menanyakan kepada Terdakwa “Kapendam mana selaku PPK disurat perintah ini” kemudian Terdakwa berjanji untuk memperbaiki surat tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi-II sambil membawa Surat Perintah Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang sudah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-V.
5. Bahwa benar Surat Perintah Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-II kemudian oleh Saksi-II dijadikan sebagai dasar ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk dana kegiatan Triwulan-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Triwulan-II TA. 2015 Satuan Pendam IM sumber dana dari DIPA diserahkan langsung ditransferkan ke rekening rekanan, sedangkan untuk dana kegiatan Triwulan-III dan Triwulan-IV TA.2015 Satuan Pendam IM diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani sendiri Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-V yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas sebagai BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu).
7. Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Satuan Pendam IM, karena yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi-V sedangkan untuk pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah Saksi-IV.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelicthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa membuat Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM dengan memalsukan tandatangan Saksi-V dalam surat perintah tersebut.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani sendiri Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan Surat Perintah Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM kepada Saksi-II digunakan untuk dasar mencairkan dana anggaran kegiatan Kesatuan Pendam IM.

3. Bahwa benar atas dasar Surat Perintah Kapendam IM Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-V, kemudian oleh Saksi-II dijadikan sebagai dasar ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk dana kegiatan Triwulan-I dan Triwulan-II TA. 2015 Satuan Pendam IM sumber dana dari DIPA daerah langsung ditransferkan ke rekening rekanan, sedangkan untuk dana kegiatan Triwulan-III dan Triwulan-IV TA.2015 Satuan Pendam IM diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mencairkan dana tersebut.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dapat mencairkan dana anggaran kegiatan Kesatuan Pendam IM sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), kemudian dana tersebut oleh Terdakwa tidak dilaporkan ke Kesatuan Pendam IM tetapi dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah itu mengikuti Latorlan di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Pendam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21040020231284.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia).

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan atau perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Yurisprudensi Indonesia adalah menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dana DIPA Pendam IM periode TW-III dan TW-IV yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Bakti dan GNI B Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.10.655.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - b. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binter Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.3.438.200,-(tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - c. Wabku petikan DIPA untuk pencairan dana kegiatan Publikasi di I News TV Pembinaan Penerangan (BINPEN) Triwulan III TA. 2015, pengambilan pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.32.340.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - d. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Haralsuspen Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.20.581.500,-(dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - e. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan BPD (Biaya Perjalanan Dinas) rutin Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp.12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - f. Wabku P3 untuk pencairan dana Ransum D Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - g. Wabku P3 untuk pencairan dana Ransum F Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.756.000,-(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - h. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binlat Triwulan IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.7.100.900,-(tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah).
 - i. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Harranmor Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.4.476.800,-(empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - j. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binsiapsat Triwulan IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 - k. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Simak BMN Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - l. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Kodan Triwulan-IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
 - m. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Pengamanan Triwulan-IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
2. Bahwa benar jumlah dana anggaran Satuan Pendam IM yang diambil oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan Saksi-V pada Surat Perintah Nomor : Sprin/05/II/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 dilingkungan Kodam IM adalah sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH sehingga putusan.mahkamahagung.go.id telah dirugikan karena perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa benar dana anggaran kegiatan sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang sudah dicairkan oleh Terdakwa dan dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa tidak dilaporkan ke Kesatuan Pendam IM (Saksi-III selaku pengumpul dana Pendam IM) seluruhnya adalah dana anggaran kegiatan Satuan Pendam IM.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya", adalah kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya atau kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undang yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar uang sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang diambil dan dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa berasal dari dana anggaran kegiatan Pendam IM dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Bakti dan GNIB Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.10.655.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - b. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binter Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.3.438.200,-(tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - c. Wabku petikan DIPA untuk pencairan dana kegiatan Publikasi di I News TV Pembinaan Penerangan (BINPEN) Triwulan III TA. 2015, pengambilan pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.32.340.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - d. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Haralsuspen Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.20.581.500,-(dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan BPD (Biaya Penanganan Dinas) rutin Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp.12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- f. Wabku P3 untuk pencairan dana Ransum D Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- g. Wabku P3 untuk pencairan dana Ransum F Triwulan III TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.756.000,-(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- h. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binlat Triwulan IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.7.100.900,-(tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah).
- i. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Haranmor Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.4.476.800,-(empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- j. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Binsiapsat Triwulan IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- k. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Simak BMN Semester II TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- l. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Kodat Triwulan-IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
- m. Wabku P3 untuk pencairan dana kegiatan Pengamanan Triwulan-IV TA. 2015, pengambilan dana pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

2. Bahwa benar uang sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa tidak dilaporkan kepada Saksi-III selaku penghimpun dan pengelola dana anggaran yang diterima oleh Pendam IM tetapi dipergunakan untuk berfoya-foya bersama dengan Sdri. Nanda Acharina membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan menggunakannya di Wisma Bambu Sunggal Kota Medan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang

- : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah sehingga mengabaikan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang bertanggungjawab.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa dapat mengancam dan merusak tata kehidupan disiplin prajurit TNI yang bertanggungjawab.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukan mental dan disiplin yang rendah serta tidak memiliki rasa tanggungjawab atas kepercayaan diberikan Kapendam IM.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh prajurit TNI AD melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Kesatuan Pendam IM.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, adalah karena tergiur mendapatkan uang dengan cara yang mudah untuk berfoya-foya memenuhi kesenangan pribadi membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim sikap Terdakwa cukup sopan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan dipersidangan.
3. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI AD yang baik.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian uang dinas Pendam IM yang telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.106.150.400,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
6. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak tata kehidupan disiplin prajurit TNI yang bertanggungjawab dengan memberikan contoh yang negatif.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Kesatuan Pendam IM sehingga mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Pendam IM.
4. Bahwa uang hasil kejahatan tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya membeli Narkotika jenis shabu-shabu.
5. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 14.30 WIB oleh Denintel Kodam I/BB ketika sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdri. Nanda Acharina di Wisma Bambu Sunggal Kota Medan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, dan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana Oditur Militer relatif terlalu berat, oleh karena itu pidana dalam tuntutan Oditur Militer tersebut perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 7 (tujuh) lembar Print Out penarikan dana dari Bank BNI tanggal 1 Oktobersampai dengan 30 November 2015.
2. 2 (dua) lembar Print Out penarikan dana dari Bank BRI tanggal 1 Oktobersampai dengan 30 November 2015.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi bentuk KU-17 tanggal 9 Oktober 2015.
4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapendam IM Nomor Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di Lingkungan Kodam IM.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 372 KUHP.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Selamat Suriyadi, Serka, NRP 21040020231284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pemalsuan surat".

Dan

Kedua : "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Print Out penarikan dana dari Bank BNI tanggal 1 Oktobersampai dengan 30 November 2015.
- b. 2 (dua) lembar Print Out penarikan dana dari Bank BRI tanggal 1 Oktobersampai dengan 30 November 2015.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi bentuk KU-17 tanggal 9 Oktober 2015.
- d. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapendam IM Nomor Sprin/05/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang perintah untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pengelola DIPA Tahun 2015 di Lingkungan Kodam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 110200199550478, Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920086461167, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera

ttd

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167